

**EFEKTIFITAS TANGGUNG JAWAB MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR**



Oleh :

AIDIL AKBAR

04020210609

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Efektifitas Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar

Disusun dan diajukan oleh :

AIDIL AKBAR
04020210609

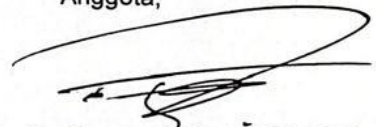
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 8 April 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.
NIPs 0906076102

Anggota,


Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H.
NIPs 0916098003



Dekan


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPs 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aidil Akbar
NIM : 040 2021 0609
Bagian : Hukum Perdata
Judul Proposal : Efektivitas Tanggung Jawab Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Negeri Makassar

Telah dipertahankan di hadapan majelis pengujian April 2026 dan
Dinyatakan **LULUS** Oleh tim pengujian.

Disahkan Oleh :

Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.
(Pembimbing I)

(.....)

Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

(.....)

Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H.
(Pengujian I)

(.....)

Hasnan Hasbi, S.H., M.H.
(Pengujian II)

(.....)



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama : AIDILAKBAR

NIM : 04020210609

Bagian : Hukum Perdata

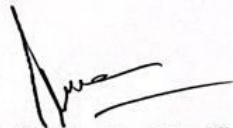
Judul Skripsi : Efektifitas Tanggung Jawab Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
Negeri Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,

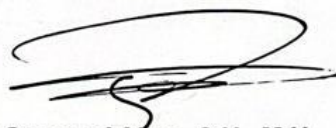
2026

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.
NIPs 0906076102

Pembimbing II,



Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H.
NIPs 0916098003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIPs 003127401

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AIDIL AKBAR

NIM : 04020210609

Bagian : Hukum Keperdataan

**Judul Skripsi : Efektifitas Tanggung Jawab Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
Negeri Makassar**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Makassar, 2026



Wakil Dekan
Wakil Dekan I ,

Dr. Andika Prawira Buana S.H., M.H
NIP0927049001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aidil Akbar

NIM : 04020210609

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2026

Yang menyatakan,



Aidil Akbar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Efektifitas Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Irwan Muin dan Ibunda Irmawati Syukri yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Dan tidak lupa pula rasa terima kasih tak terhingga kepada Istri dan Anak Penulis : Andi Nurul Safitri Ramli AS dan Zahrasyila Alesha Inara yang selalui ada dan memberikan motivasi serta bantuan yang tak mungkin bisa penulis kembalikan. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Anggreany Arief, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;

4. Prof Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H dan Dr. Syamsul Alam S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H dan Hasnan Hasbi, S.H., M.H Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 9 April 2026



Aidil Akbar

ABSTRAK

Aidil Akbar (04020210609) dengan judul “Efektifitas Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar”. Dibawah bimbingan Hasbuddin Khalid sebagai Ketua Pembimbing dan Syamsul Alam sebagai Anggota Pembimbing.

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mediator secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta sejauh mana peran dan tanggung jawab mediator dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis dengan menggunakan data empirik berupa putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar untuk memperkuat analisis mengenai praktik peran dan tanggungjawab mediator dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan memiliki landasan hukum yang kuat karena telah diatur secara tegas Peraturan Mahkamah Agung maupun dalam KUHPerdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian halnya peran dan tanggungjawab mediator khususnya mediator swasta (non hakim) dalam penyelesaian sengketa perdata cukup besar andilnya dalam mengupayakan perdamaian para pihak berperkara, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar *Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS*.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Agama memberikan kesempatan dan ruang yang luas atas peran serta mediator swasta (non hakim) dalam persidangan tahap mediasi di pengadilan. Daftar nama-nama mediator swasta (non hakim) perlu dipajang dan diumumkan secara terbuka di kantor pengadilan agar para pencari keadilan memiliki akses dan kesempatan yang luas untuk memilih mediator yang dipercaya untuk menyelesaikan secara damai sengketa para pihak.

Kata kunci : Mediator, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri Makassar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ORISINALITAS PENELITIAN	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep dan Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan	7
1. Pengertian Mediasi	7
2. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata	15
3. Landasan Hukum Mediasi di Pengadilan.....	17
4. Kedudukan Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata	18
B. Kedudukan dan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan	19
1. Pengertian dan Kualifikasi Mediator	20
2. Tugas dan Kewenangan Mediator	25
3. Etika dan Kode Perilaku Mediator.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Pendekatan Metode Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
E. Analisis Bahan Hukum	34
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kedudukan Hukum Mediator Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.....	35
B. Efektifitas Peran dan Tanggung Jawab Hukum Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar	59
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Kasus Perdata Yang Berhasil Melalui Tahap Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.....	76

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Alur Proses Mediasi di Pengadilan.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga pengadilan di Indonesia dimulai sejak penerapan hukum kolonial Belanda yang mengacu pada sistem hukum Romawi-Belanda, kemudian diwariskan dalam bentuk *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata). Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem peradilan Indonesia mengalami unifikasi melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menghapus pengadilan swapraja dan adat. Pengadilan Negeri kemudian menjadi lembaga utama untuk mengadili perkara perdata, dengan *Het Herziene Indisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) sebagai hukum acaranya, hingga kini terus berkembang menjadi sistem peradilan modern di Indonesia.

Dalam perjalanan perkembangan hukum di Indonesia penyelesaian perkara-perkara keperdataan melalui lembaga pengadilan dibagi berdasarkan karakter dan jenis perkaranya. Untuk penyelesaian sengketa perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, perkawinan, ekonomi syariah, wakaf, infaq dan shadaqah menjadi kompetensi absolute lembaga Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang non beragama Islam penyelesaian sengketa perkawinan dan sengketa kewarisan masih tetap menjadi kompetensi

Pengadilan Negeri. Demikian halnya dalam lingkup pengadilan negeri masih terdapat sub lembaga pengadilan yang mengadili perkara-perkara perdata khusus seperti pengadilan niaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan dan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta Pengadilan Hubungan Industrial yang bewenang menyelesaikan sengketa perburuhan atau ketenagakerjaan,

Pemeriksaan sengketa atau perkara-perkara perdata menyumbang porsi terbanyak di antara jenis perkara-perkara yang diadili di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi di samping perkara pidana dan perkara sengketa tata usaha negara. Secara umum pemeriksaan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua MARI, Prof Sunarto dalam acara Refleksi Akhir Tahun MARI 2024 pada tanggal 27 Desember 2024 di Jakarta, menyatakan “bahwa jumlah beban perkara yang ditangani MARI tahun 2024 sebanyak 31.112 perkara. Terdiri dari perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 30.965 perkara dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147 perkara. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, MA telah berhasil memutus perkara sebanyak 30.763 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara mencapai 98,88 %, Jumlah perkara yang diterima MARI tahun 2024 meningkat 13,62 persen dibandingkan

tahun 2023 yang menerima 27.252 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 12,42 persen ketimbang 2022 yang memutus 27.365 perkara¹.

Sebelumnya data tahun 2022 MARI merigister perkara sejumlah 26.656 perkara yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk ke MARI sebesar 44,68% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya berjumlah 18.424 perkara.². Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah perkara yang ditangani MARI dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan jumlah walaupun pada sisi yang lain menunjukkan pula tingginya kinerja hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut.

Selain alasan menumpuknya jumlah perkara-perkara perdata yang menjadi tanggungjawab pengadilan negeri untuk menyelesaikannya, maka penyelesaian sengketa atau perkara-perkara di pengadilan apalagi termasuk perkara perdata menuntut penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹ <https://www.hukumonline.com>. "MA Memutus Lebih dari 30 Ribu Perkara Sepanjang 2024", diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 01.49 WITA.

² <https://www.mahkamahagung.go.id>., "Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari – Oktober 2022", diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 02.20 WITA

Alasan lainnya adalah sifat atau karakteristik perkara perdata yang merupakan konflik atau sengketa pribadi (*private*) kepentingan antara orang atau badan hukum sangat memungkinkannya terbuka ruang setiap saat untuk menyelenggarakan perdamaian (*dading*) diantara pihak yang bersengketa. Sebab prinsip utama dalam penyelesaian setiap perkara perdata di pengadilan adalah terselenggaranya perdamaian diantara para pihak yang berperkara sebagaimana asas atau prinsip ini ditemukan dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. yang mensyaratkan hakim dalam pemeriksaan pendahuluan perkara perdata menganjurkan perdamaian kepada para pihak berperkara. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (**QS. Ali Imran: 159**)

Sebagai contoh salah satu praktik mediasi yang berhasil dilakukan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah penyelesaian perkara kepemilikan hak atas tanah yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS. mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan

penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang bertentangan dengan hukum. Hal mana dalam proses mediasi dalam pemeriksaan perkara tersebut mediator yang berasal dari kalangan non hakim yang disahkan pengangkatannya oleh Mahkamah Agung, sangat terlibat aktif dan menggunakan sungguh-sungguh maksimal waktu mediasi yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Bahkan mediator dapat melakukan langkah-langkah strategis dan efektif sehingga kedua belah pihak berperkara berhasil melakukan kesepakatan untuk berdamai, karenanya majelis hakim membuat putusan berdasarkan akta perdamaian (*akta van dading*) yang dibuat oleh para pihak berperkara.

Oleh karena itu eksistensi mediasi sebagai sarana dan upaya dalam mewujudkan perdamaian bagi para pihak berperkara di pengadilan memiliki landasan yang kuat baik secara sosiologis maupun secara yuridis-normatif. Namun pengkajian lebih dalam mengenai hal ini masih perlu terus diselenggarakan dalam rangka mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang lebih kuat tentang mediasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum mediator dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan ?

2. Bagaimana peran dan tanggung jawab hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mediator dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis; menjadi masukan dalam rangka memperkuat landasan yuridis kedudukan profesi mediator sebagai ujung tombak proses mediasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia;
2. Manfaat Praktis; yaitu menjadi pilihan bahan bacaan bahkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum (advokat, jaksa pengacara negara, hakim maupun para mediator sendiri) khususnya terkait dengan praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang wajib terlebih dahulu melalui pemeriksaan mediasi oleh mediator yang ditunjuk atau disepakati;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan

Konsep mediasi pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator, di mana pihak perkara memiliki kewenangan untuk mencari kesepakatan damai tanpa diputus oleh hakim. Dasar hukum utama mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, yang diwajibkan semua perkara perdata untuk menempuh mediasi sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

1. Pengertian Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat yang lebih dikenal dan telah berakar di dalam masyarakat Indonesia sebagai bentuk penyelesaian yang telah hidup dan dihormati dalam pergaulan antar sosial, pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah dan mufakat lebih ditekankan kepada untuk menjaga keharmonisan kelompok atau persatuan dan kesatuan bangsa, penyelesaian sengketa ini memiliki ragam bentuk misalkan mediasi atau arbitrase, mediasi dipandang lebih efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa

perdata dapat ditempuh berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menggunakan jalur atau cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Khusus mengenai mediasi maka pengaturan mengenai pengertian mediasi diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Sebelum berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, ketentuan atau dasar hukum mengenai mediasi diatur didalam Pasal 130 *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui, kemudian dituangkan dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, kemudian PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, selanjutnya diubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tentang lembaga perdamaian ini diatur pula dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang (UU) No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Gatot Soemartono mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak

mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dengan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan kata lain mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi atau atas suatu konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak.³

Menurut Joni Emirzon, dengan mengutip pendapat Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Selanjutnya Joni Emirzon mengutip pendapat Folberg & Taylor mengartikan mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁴

Menurut Susanti Adi Nugroho,

"Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi

³ Gatot Soemartono., (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 119

⁴ Joni Emirzon., (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Jakarta: PT. Gramedia Utama, hlm. 59-60

para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan”.⁵

Menurut Munir Fuadi

“Mediasi adalah salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa. Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan “mediator”. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi diantara para pihak yang bersengketa”.⁶

Latar belakang adanya proses mediasi ialah dengan penyelesaian di luar pengadilan masyarakat dapat lebih cepat ketimbang dengan berperkara di pengadilan yang memakan waktu yang lama, selain itu biaya yang mahal dapat ditekan, selain itu terkadang putusan di pengadilan tidak menyelesaikan perkara. Perdamaian/mediasi memiliki pengertian yaitu “suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan/menahan suatu barang,

⁵ Susanti Adi Nugroho., (2011). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, hlm 25;

⁶ Munir Fuadi., (2000). Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya, hlm. 47

kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis (*vide* pasal 1851 KUHPerdara)". Atau dengan kata lain mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Menurut Ari S Hutagalung, menegaskan mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*. Upaya untuk mencapai *win-win solution* ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik. Selain itu, faktor kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan

pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.⁷ Menurut Maria S.W. Sumardjono.dkk., menyatakan segi positif mediasi sekaligus keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut karena hasil akhir mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan (*final and binding*) seyogyanya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian. Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan.⁸

Landasan filosofis sebagai tujuan dari dibentuknya lembaga mediasi adalah dapat ditemui salah satunya dalam konsiderasi atau pertimbangan dari lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yaitu:

- a. Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para

⁷ Ari S Hutagalung., (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21

⁸ Maria S.W. Sumardjono.dkk., (2008). Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan. Jakarta: Harian KOMPAS, hlm. 67

Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

- b. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Mediator sebagai pihak ketiga yang berkepentingan menyelenggarakan mediasi sangat berperan dan berfungsi mendorong terciptanya suatu kesepakatan atau perdamaian antara para pihak berperkara. Mediator adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap proses mediasi maupun kesepakatan yang terjadi oleh para pihak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ketentuan Pasal 1 angka 2, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator merupakan suatu profesi yang mempersyaratkan perlunya suatu sertifikat khusus mediator sebelum melakukan praktik sebagai mediator. Mediator tidak mesti harus bergelar pendidikan sarjana hukum tetapi dapat juga dilakukan oleh kalangan non sarjana hukum. Sertifikat mediator diperoleh setelah dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *vide* Pasal 13 diatur tentang persyaratan untuk diangkat atau ditetapkan sebagai mediator, sebagai berikut:

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung;
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam menjalankan fungsinya tugas-tugas seorang mediator diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yaitu:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan PERMASalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

2. Tujuan dan Prinsip Prinsip Mediasi Dalam Sistem Peradilan

Perdata

Tujuan mediasi dalam system peradilan perdata adalah menyelesaikan sengketa secara damai dan kekal dengan prinsip win-win solution, sementara prinsip utamanya adalah netralitas mediator, kerahasiaan proses, dan partisipasi aktif para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan berkeadilan. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar

pengadilan yang bersifat rahasia, lebih efisien, dan memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan baik.

2.1) Tujuan Mediasi

- a. Mencapai kesepakatan damai: Tujuannya adalah mengantarkan para pihak pada kesepakatan perdamaian yang permanen dan lestari, bukan untuk menentukan siapa yang menang dan kalah.
- b. Penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan: Mediasi menawarkan akses yang lebih luas bagi para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan memuaskan kebutuhan riil mereka, tidak hanya berfokus pada hak hukum.
- c. Menjaga hubungan baik: Dengan tidak adanya pihak yang “kalah”, mediasi membantu menjaga hubungan baik atau bahkan memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa, terutama jika sengketa tersebut melibatkan hubungan jangka panjang (misalnya bisnis atau keluarga).
- d. Mendorong partisipasi aktif: Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan memiliki kontrol terhadap proses dan hasil penyelesaian sengketa mereka sendiri.

2.2) Prinsip-Prinsip Mediasi

- a. Netralitas dan imparsialitas: Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediator bertugas membantu para pihak untuk

mencapai kesepakatan, bukan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

- b. Kerahasiaan: Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, menjaga kerahasiaan segala informasi dan komunikasi yang terjadi selama proses tersebut.
- c. Partisipasi langsung para pihak: Para pihak yang bersengketa memiliki kontrol penuh atas proses dan hasil mediasi, termasuk bagaimana penyelesaiannya.
- d. Fokus pada kepentingan (bukan hanya hak hukum): Mediator mendorong para pihak untuk menggali kepentingan mendasar mereka dan mencari berbagai pilihan solusi yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan emosional dan psikologis.
- e. Peran Mediator: Mediator bukan hakim, ia tidak memutus sengketa. Tugasnya adalah memfasilitasi perundingan dan mendorong para pihak untuk berdiskusi secara konstruktif hingga mencapai kesepakatan.

3. Landasan Hukum Mediasi di Pengadilan

Dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa perdata di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini merupakan hasil revisi dari peraturan sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA tentang mediasi ini mewajibkan proses mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator yang tidak menangani perkara tersebut. Proses ini tidak dikenakan biaya untuk mediator hakim dan penyelenggara mediasi di ruang pengadilan tingkat pertama.

4. Kedudukan Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, mediasi memiliki kedudukan sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa yang bersifat wajib dilaksanakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh hakim di pengadilan, baik perkara perdata umum di pengadilan negeri maupun di perdata khusus agama di pengadilan agama.

Adapun proses pelaksanaan mediasi di pengadilan, yaitu:

1) Syarat Prosedural

- Setelah pendaftaran gugatan, sebelum masuk ke pokok perkara, hakim wajib menawarkan dan memerintahkan mediasi antara para pihak.
- Proses ini bertujuan mendorong penyelesaian secara damai, efisien, dan mengurangi beban pengadilan.

2) Dilaksanakan di Bawah Pengawasan Hakim Mediator

Mediator bisa berasal dari hakim (internal) atau mediator swasta dari luar (eksternal) yang terdaftar di pengadilan.

3) Bersifat Mengikat

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka hasil mediasi dibuat dalam akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki

kekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4) Jika Gagal Mediasi, Proses Persidangan Dilanjutkan

Jika tidak tercapai kesepakatan, maka akan dibuat laporan kegagalan mediasi, dan sidang akan masuk ke pokok perkara.

5) Kegagalan Mediasi Tidak Menghalangi Hakim Memutus

Mediasi hanya menjadi tahapan awal. Kegagalan di tahap ini tidak menggugurkan gugatan.

B. Kedudukan dan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang ditunjuk untuk memfasilitasi proses perundingan antara para pihak dalam perkara perdata di pengadilan. Dalam konteks mediasi di pengadilan:

- a. Mediator dapat berasal dari hakim yang sudah tersertifikasi atau dari luar pengadilan (non-hakim), tetapi harus terdaftar di Pengadilan.
- b. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, tetapi berfungsi memfasilitasi kesepakatan.
- c. Mediator bertugas di bawah pengawasan hakim ketua majelis atau hakim tunggal yang menangani perkara pokok.

1. Pengertian dan Kualifikasi Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan bersertifikat untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara

sukarela. Seorang mediator wajib memenuhi berbagai syarat sebelum menyalanka tugasnya. Adapun beberapa syaratnya adalah:

1. Memiliki Sertifikat Mediator

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang memperolehnya setelah lulus dari pelatihan sertifikasi mediator. Pelatihan tersebut umumnya terjadi oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Jika mediator yang memiliki sertifikat tidak ada, tugasnya akan tergantikan oleh hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator. Pergantian tersebut juga berlaku jika jumlah mediator di pengadilan sedikit. Sebelum menjalani tugas mediator, hakim tidak bersertifikat wajib mendapatkan surat keputusan dari ketua pengadilan terlebih dulu.

2. Keberadaannya Sudah Mendapat Kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak

Pastikan kehadiran mediator sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Kepercayaan kedua belah pihak menandakan bahwa mediator anggapannya mampu menangani konflik antara kedua pihak itu.

Apabila salah satu atau bahkan keduanya tidak menyepakati kehadiran si mediator, maka proses mediasi tidak akan terlaksana. Jika pun bisa terlaksana, kedua belah pihak harus menemukan mediator lain yang sekiranya bisa mereka sepakati.

3. Tidak Memiliki Kepentingan Apa Pun terhadap Kedua Belah Pihak

Mediator sebaiknya tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap kedua belah pihak. Baik itu kepentingan finansial maupun non finansial. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mediator betul-betul netral dan murni ingin menyelesaikan konflik kedua belah pihak.

4. Memiliki Pemahaman yang Mendalam Soal Hukum dan Proses Hukum

Seperti halnya hakim, mediator juga wajib memiliki pemahaman yang mendalam soal hukum dan proses hukum. Adanya pemahaman itu bisa membantu mediator dalam memahami permasalahan antara dua pihak yang bersengketa.

Pemahaman tersebut juga bisa membantu mediator mengetahui solusi yang paling adil untuk kedua belah pihak. Dengan begitu, permasalahan antara kedua pihak bisa terselesaikan dengan baik.

5. Mampu Bersikap Netral

Satu prinsip penting yang dimiliki seorang mediator adalah mampu bersikap netral. Dalam artian, seorang mediator tidak boleh berpihak pada satu pihak, serta mengambil solusi hanya dari pihak tersebut.

Netralitas bisa membantu mediator melihat persoalan antara dua pihak secara jernih. Dari situ, mediator pun bisa mengambil solusi yang

objektif dan adil untuk keduanya. Mediator yang terlalu berpihak akan merusak kepercayaan kedua belah pihak, serta akan merusak proses mediasi.

Supaya netralitas mediator terjaga, pastikan mediator tidak memiliki hubungan darah dan finansial dengan salah satu pihak. Dalam artian, mediator bukan kerabat atau memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak.

6. Kemampuan Berkomunikasi yang Efektif

Komunikasi adalah salah satu *skill* penting yang harus dimiliki seorang mediator. Kemampuan tersebut mencakup mendengarkan aspirasi kedua pihak dengan teliti, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta mengajukan solusi.

Mediator juga harus membangun suasana yang membuat kedua belah pihak nyaman berkomunikasi. Dengan begitu, kedua belah pihak bisa mengutarakan aspirasi mereka tanpa merasa tertekan.

7. Memiliki Empati dan Kecermatan

Mediator juga harus memiliki empati yang baik. Adanya empati bisa membantu mediator memahami perasaan kedua belah pihak yang berselisih. Empati juga bisa membuat mediator menjalin hubungan yang baik antar kedua belah pihak sehingga mereka merasa dihargai dan didengarkan.

Selain empati, mediator juga harus memiliki kecermatan. *Skill* tersebut bisa membuat mediator memahami dinamika antara kedua belah pihak, serta perasaan yang mereka munculkan selama mediasi.

Dari situ, mediator bisa memahami situasi yang tengah terjadi, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik yang tidak perlu. Setelah itu, mediator bisa mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan diskusi yang bisa menghasilkan solusi.

8. Kemampuan dalam Menganalisis Masalah dan Memberi Solusi

Seorang mediator harus memiliki kemampuan analisis masalah yang baik. Kemampuan itu mampu membantu mediator memahami inti permasalahan konflik antara kedua belah pihak, serta mengarahkan kedua pihak untuk berdiskusi dengan sehat.

Kemampuan analisis masalah harus dilengkapi dengan kemampuan memberi solusi. Sebab, setelah mediator mengetahui inti permasalahan, mediator wajib memberikan solusi yang tepat untuk kedua pihak yang berselisih. Dengan begitu, permasalahan mereka pun bisa terselesaikan dengan baik.

9. Memiliki Kemampuan Leadership yang Baik

Mediasi harus bisa dipimpin dengan baik oleh mediator, sehingga mediator harus memiliki kemampuan *leadership*. Kemampuan itu

mencakup mengarahkan percakapan antara kedua belah pihak, mengelola waktu mediasi, serta menjaga mediasi tetap *on track*.

10. Memiliki Etika Profesionalitas yang Tinggi

Seperti halnya profesi lainnya di ranah hukum, seorang mediator juga wajib memiliki etika profesionalitas yang tinggi. Etika itu mencakup menjaga kehormatan, integritas, dan kejujuran selama menjalankan peran sebagai mediator.

Mediator juga harus mampu menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kedua belah pihak. Mediator pun juga harus konsisten menghindari benturan kepentingan yang bisa merusak netralitas dan kredibilitas mediator itu sendiri.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Mediator

2.1) Kewenangan Mediator

Meskipun mediator bukan hakim yang memutus perkara, mediator tetap memiliki sejumlah kewenangan dalam ruang lingkup tugasnya sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara damai, yaitu:

1. Memimpin Proses Mediasi

Mediator berwenang mengatur jalannya proses mediasi, termasuk menentukan waktu dan tempat pertemuan, baik secara bersama (*joint session*) maupun terpisah (*caucus session*).

2. Membangun Komunikasi yang Efektif

Mediator dapat mengadakan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk menggali kepentingan mereka dan menjembatani komunikasi yang macet.

3. Membantu Perumusan Kesepakatan

Jika para pihak sepakat, mediator berwenang membantu menyusun rumusan kesepakatan damai yang akan dituangkan dalam akta perdamaian.

4. Meminta Informasi Tambahan

Mediator dapat meminta klarifikasi atau informasi tambahan dari para pihak untuk memahami pokok sengketa, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dan kesukarelaan.

5. Menyerahkan Laporan Hasil Mediasi

Mediator berwenang menyampaikan laporan mediasi kepada pengadilan, baik mediasi berhasil maupun gagal.

2.2) Tanggung Jawab Mediator

Sebagai pihak netral, mediator juga dibebani sejumlah tanggung jawab etis dan profesional, antara lain:

a. Menjaga Netralitas dan Ketidakberpihakan

1. Mediator tidak boleh memihak, menunjukkan keberpihakan, atau memaksakan solusi kepada salah satu pihak.
2. Mediator harus menghindari konflik kepentingan.

b. Menjaga Kerahasiaan Proses Mediasi

1. Informasi yang diungkapkan dalam mediasi wajib dirahasiakan, kecuali jika disepakati lain oleh para pihak.
2. Mediator tidak boleh menjadi saksi di pengadilan terkait isi mediasi.

c. Mengelola Proses Secara Profesional

Mediator bertanggung jawab menciptakan suasana yang kondusif, tertib, dan menjamin proses mediasi berlangsung secara efektif dan efisien.

1. Menyampaikan Hasil Mediasi

Mediator wajib membuat dan menyerahkan laporan akhir mediasi kepada hakim, apakah berhasil (dengan akta perdamaian) atau gagal (dengan alasan kegagalan).

2. Mematuhi Etika Profesi

Mediator terikat pada kode etik dan standar profesi, termasuk ketentuan pelatihan dan sertifikasi jika berasal dari luar pengadilan.

3. Etika dan Kode Perilaku Mediator

Etika dan kode perilaku mediator merupakan pedoman moral dan profesional yang wajib dipatuhi oleh mediator dalam menjalankan

tugasnya, baik dalam mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tujuan utamanya adalah menjamin integritas, objektivitas, dan keadilan dalam proses mediasi.

1. Netralitas dan Ketidakberpihakan

- a. Mediator tidak boleh memihak salah satu pihak.
- b. Harus bersikap adil dan menjaga jarak emosional atau kepentingan pribadi terhadap para pihak.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

- a. Segala informasi yang diperoleh selama proses mediasi bersifat rahasia.
- b. Mediator tidak boleh mengungkapkan isi mediasi kepada pihak luar, termasuk kepada hakim, kecuali jika diizinkan oleh para pihak.
- c. Mediator tidak boleh menjadi saksi dalam persidangan atas apa yang terjadi selama mediasi.

3. Kesukarelaan (*Voluntariness*)

- a. Proses mediasi bersifat sukarela. Mediator tidak boleh memaksa para pihak untuk menerima solusi tertentu.
- b. Keputusan dan kesepakatan harus muncul dari kehendak bebas para pihak.

4. Kompetensi dan Profesionalisme

- a. Mediator harus memiliki kompetensi yang memadai, termasuk pelatihan dan sertifikasi yang sesuai.

- b. Mediator wajib menjalankan tugas secara profesional dan tidak lalai dalam tanggung jawabnya.

5. Transparansi dan Pengungkapan Konflik Kepentingan

- a. Mediator harus mengungkapkan sejak awal apabila terdapat potensi konflik kepentingan (misalnya hubungan pribadi, keuangan, atau profesional dengan salah satu pihak).
- b. Jika konflik kepentingan tidak bisa dihindari, mediator harus mengundurkan diri.

6. Integritas

- a. Mediator harus jujur, bertanggung jawab, dan berperilaku etis dalam setiap tahapan proses.
- b. Dilarang menerima gratifikasi atau imbalan yang tidak wajar dari para pihak.

7. Tidak Memberi Nasihat Hukum atau Putusan

- a. Mediator tidak boleh bertindak sebagai penasihat hukum atau hakim.
- b. Mediator hanya membantu para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan.

8. Pengelolaan Proses yang Adil dan Efisien

- a. Mediator bertanggung jawab mengelola waktu dan dinamika mediasi dengan efektif.

- b. Harus memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang meneliti data primer⁹. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat yang dapat dikaji dari aspek: pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, sejarah hukum, penelitian hukum yang responsif, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, penegakan hukum (*law enforcement*), implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum, hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji., (2013). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

¹⁰ Muhaimin., (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, hlm. 81

B. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang disebut sebagai *socio legal research* (penelitian sosio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”¹¹.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Penelitian ini akan mengkaji isu hukum tentang efektifitas tanggung jawab mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri

¹¹ Peter Mahmud Marzuki., (2005). Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group) hlm. 87

Makassar, khususnya putusan dalam perkara perdata Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara tersebut dianalisa dengan menggunakan studi dokumen kepustakaan dan pendapat para ahli (doktrin) yang bersangkutan paut dengan pengaturan tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*)

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten*

Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan Permasalahan penelitian.¹²;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan bahan sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis kasus atau putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

¹² Jhony Ibrahim., (2006). Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295

Bahan hukum primer tersebut diperoleh dari hasil studi atas peraturan perundang-undangan;

2. Studi Dokumen, yaitu melakukan penelusuran dan pengkajian atas putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), termasuk buku-buku teks hukum yang ada kaitannya dengan objek kajian penelitian ini;

E. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara preskriptif, yaitu analisis yang bertujuan memberikan penilaian atau anjuran mengenai apa dan bagaimana yang seharusnya menurut hukum. Analisis ini berfokus pada penggunaan norma hukum, asas hukum, dan kaidah hukum untuk memberi argumentasi hukum terhadap isu hukum yang diteliti. a yaitu apakah *ratio decidendi* atau *reasoning* (penalaran hukum) hakim dalam putusan perkara perdata Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS. pertimbangannya hukumnya sudah benar atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Mediator Dalam Proses Penyelesaian Sengketa

Perdata di Pengadilan

Secara filsufis dan sosiologis kedudukan lembaga mediasi termasuk mediator sebagai aktor pelaksana mediasi dapat dipahami sebagaimana dalam beberapa konsideran atau pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, antara lain:

- bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- bahwa dalam butir reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur pengertian mediator yaitu:

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa setiap hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama secara otomatis merupakan mediator. Sedbutir "pihak lain" yang dapat disebut menjadi mediator adalah seseorang yang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Seorang advokat atau notaris atau pegawaineri sipil atau tokoh mesyarakat pun bisa menjadi mediator penyelesaian sengketa di pengadilan asalkan telah memenuhi syarat tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 dan butir 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur, yaitu:

- Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
- Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Kedudukan hukum mediator tidak hanya diatur dalam PERMA tersebut namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XIII/2025, tanggal 29 September 2015¹³. Dalam diktum putusan tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan lembaga mediasi dan mediator telah diperkuat khususnya dalam sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di pengadilan. Hal mana dalam pengujian Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mahkamah

¹³ www.mahkamahkonstitusi.go.id., diakses pada tanggal 22 Januari 2025

Konstitusi mempertegas kedudukan mediator yang berhak mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi dalam hal tidak tercapai kesepakatan parapihak dalam perselisihan hubungan industrial.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 2 dan 3 *juncto* Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam menjalankan peranannya, mediator berkewajiban untuk memiliki sertifikat. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sedangkan pengertian Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi. Hal ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara professional. Mediator harus merupakan orang yang ahli di bidangnya dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi¹⁴

Mediator juga dapat berfungsi dan berperan sebagai pembantu atau *helper*, yaitu mediator merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak

¹⁴<http://muharyanto.blogspot.com/2009/05/efektivitas-perma-1-tahun-2008.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2025

yang berfungsi untuk membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Sehubungan dengan fungsi dan peran mediator tersebut, maka mediator wajib untuk mendorong para pihak mencari alternatif terbaik dengan menggali kepentingan para pihak melalui pilihan-pilihan yang dianjurkan dan wajib berperan sebagai pembantu yang cakap. Apabila fungsi dan peran tersebut dapat dilaksanakan oleh mediator dengan penuh kerendahan hati dan menjauhkan sifat arogansi, kemungkinan besar mediator dapat mengantarkan para pihak menuju gerbang perdamaian berdasarkan konsep *win-win solution*¹⁵

Secara umum, peranan lembaga mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 (dua) jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari mediator swasta non hakim maupun mediator yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak

¹⁵ M.Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 263

menangani sengketa pokok perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya sedbutirn penggunaan mediator swasta dapat dikenakan biaya berdasarkan kesepakatan para pihak bersengketa dengan mediator yang bersangkutan . Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakteristik mediator yang efektif antara lain:¹⁶

Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan;

1. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan;
2. Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal;
3. Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas);
4. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhana-kan, reformulasi, rephrase dan mensistematisasikan);
5. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan;
6. Integritas (tidak tercela);
7. Kemampuan mempengaruhi;
8. Sabar;

¹⁶Mas Achmad Santosa dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2003, hlm. 23

9. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.

Mediator berkedudukan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sehingga ciri-ciri penting dari mediator adalah:

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Secara umum proses mediasi dalam suatu sengketa perdata terdiri dari tahapan proses pra mediasi, proses mediasi serta proses akhir mediasi. Sebagaimana dikutip dari halaman website Pengadilan Negeri Makassar Propinsi Sulawesi Selatan¹⁷ Tahapan-tahapan tersebut yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Proses Pra Mediasi

¹⁷ www.pn-makassar.go.id.. diakses pada tanggal 18 Januari 2025

- Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim;
- Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi;
- Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari;
- Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

2. Proses Mediasi

- Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak;
- Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi;
- Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan;
- Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik;

- Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan

3. Proses Akhir Mediasi

- Jbutir waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja;
- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian;
- Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Dalam proses memediasi penyelesaian sengketa perdata, secara umum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 mediator memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;

3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah dengan para pihak bersengketa selama proses mediasi berlangsung;
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Sedbutir menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tahapan mediasi di pengadilan terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Pramediasi, yang diatur dalam Bab IV PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Pasal 17 s/d Pasal 23);
2. Tahapan Proses Mediasi, yang diatur dalam Bab V PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Pasal 24 s/d Pasal 32);

Demi kenyamanan para pihak bersengketa dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu di pengadilan dibuat daftar mediator yang bertujuan, antara lain:

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5(lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator;
2. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator;

3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.;
4. Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan;
5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator;
6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator;
7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Sebagaimana dikutip dari halaman website Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Karimun, Propinsi Riau¹⁸ secara umum proses mediasi para pihak bersengketa di pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut:



anuari 2025

Terdapat perbedaan waktu proses penyelenggaraan mediasi antara PERMA Nomor Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal mana menurut Pasal 13 ayat (3), (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008:

“Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6). (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jbutir waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3”.

Sedbutirn berdasarkan Pasal 24 ayat (2), (3), (4) perma Nomor 1 Tahun 2016 waktu penyelenggaraan proses mediasi ditentukan:

“Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jbutir waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jbutir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jbutir waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya”.

Berdasarkan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas, antara lain:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;

- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Secara umum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi dalam tahapan pramediasi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pada sidang perdana, hakim pemeriksa perkara (hakim pokok perkara) menganjurkan, mewajibkan para pihak bersengketa untuk menempuh mediasi;
2. Hakim pemeriksa perkara selanjutnya menjelaskan secukupnya prosedur mediasi kepada para pihak bersengketa;
3. Apabila para pihak bersengketa diwakili oleh para kuasa hukum, maka kuasa hukum wajib berpartisipasi membantu tercapainya perdamaian para pihak dengan itikad baik;
4. Para pihak bersengketa berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dan terdaftar di pengadilan;
5. Batas waktu paling lama memilih mediator adalah 2 (dua) hari sejak sidang perdana;
6. Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jbutir waktu 2 (dua) hari tersebut, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan;
7. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat;
8. Jika Para Pihak telah memilih Mediator atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator, ketua majelis Hakim Pemeriksa

Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator;

9. Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti;
10. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi;
11. Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator;
12. Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi;
13. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan;
14. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
15. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi;

16. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;
17. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara;
18. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan;
19. Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi;
20. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;
21. Berdasarkan laporan Mediator, sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi;

22. Biaya Mediasi merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir;
23. Dalam hal tergugat dimenbutirn dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedbutirn biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah;
24. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
25. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Setelah melalui proses pramediasi tersebut, selanjutnya mediator dalam tahapan proses mediasi menyelenggarakan teknis tahapan proses mediasi sebagai berikut:

1. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi;
2. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jbutir waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jbutir waktu 30 (tiga puluh) hari pertama proses mediasi;
3. Mediator atas permintaan Para Pihak masih dapat mengajukan permohonan perpanjangan jbutir waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya;

4. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediasi dibuat oleh hakim pemeriksa perkara, para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator;
5. Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;
6. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan penggugat, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;
7. Atas persetujuan dan kesepakatan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat yang keterangan atau penjelasannya disepakati mengikat para pihak;
8. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;
9. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.

10. Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai;
11. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian;
12. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;
13. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian;
14. Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian, Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;
15. Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi syarat ketentuan, Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki;
16. Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan dari hakim pemeriksa perkara;

17. Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian;
18. Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan;
19. Dalam hal mediasi gagal, mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya; atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi
20. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di

persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi;
atau

3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

- b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/ daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi;
- c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.

21. Setelah menerima pemberitahuan dari mediator, Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Penerapan efektifitas mediasi serta tanggung jawab mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar salah satunya dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mks., antara Nasserizka Rysky Amalia, dkk. Selaku Penggugat melawan Letjen (Purn) Solihin Gautama Purwanegara, dkk., selaku Tergugat dengan mediator Irwan Muin. Sesuai tahun register perkara tersebut yaitu tahun 2014 maka proses mediasi penyelesaian sengketa kepemilikan hak

atas tanah dalam perkara perdata tersebut masih mendasarkannya pada ketentuan proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 saat itu. Hal mana sebelumnya pihak Penggugat menyerahkan fotocopy gugatan kepada mediator sebagai bahan mempelajari pokok sengketa. Dalam pertemuan pertama mediasi, Mediator memberi kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk mempresentasikan atau saling menjelaskan duduk persoalan yang menjadi pokok sengketa mereka kepada mediator secara bergantian. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi informasi kepada mediator dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengarkan duduk persoalan dan keinginan masing-masing. Dan salah satu peran penting dari seorang mediator di sini adalah mengidentifikasi masalah/ hal yang telah disepakati bersama antar para pihak. Hal ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permasalahan yang terjadi¹⁹

Menurut mediator perkara tersebut, Irwan Muin²⁰, mediator membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang dipersengketakan dan sedang berkembang. Kemudian mengadakan negosiasi untuk mencapai putusan yang merupakan hasil negosiasi dari para pihak. Proses negosiasi dilakukan oleh mediator dengan cara

¹⁹ Soeharto. 2005. *Mediasi dan Perdamaian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta, hal. 43.

²⁰ wawancara dengan Irwan Muin, pada tanggal 25 Desember 2025

menyelenggarakan pertemuan dengan para pihak bersengketa melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

- (1) Mediator menyelenggarakan pertemuan tatap muka bersama dengan seluruh para pihak bersengketa (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat);
- (2) Mediator menyelenggarakan pertemuan tatap muka bersama dengan sebagian para pihak bersengketa (Penggugat dan Tergugat, tanpa kehadiran Turut Tergugat);
- (3) Mediator menyelenggarakan pertemuan tatap muka secara terpisah dengan masing-masing para bersengketa, yaitu Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, disebut dengan istilah **kaukus**;

Mediator berperan banyak dalam menentukan jadwal pertemuan sebagai lbutirh dan tindakan pertama setelah terpilih atau ditunjuk sebagai mediator. Jadwal dibuat secara realistis agar dapat dicapai hasil penyelesaian dalam jbutir waktu yang relatif singkat. Mediator menyelenggarakan pertemuan dengan para pihak baik dengan para kuasa hukum masing-masing pihak mapun dengan dihadiri pula oleh pihak prinsipaal atau pihak materiil berperkara. Bahkan Mediator meminta kepada kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan langsung pihak prinsipaal atau pihak materiil hadir dalam pertemuan mediasi yang bertujuan untuk mendengar langsung usulan perdamaian yang akan dijajaki kemungkinannya untuk memperoleh

kesepakatan. Pihak prinsipaal tergugat sendiri saat itu tinggal di kota Bandung dan dengan itikad baik datang langsung menghadiri pertemuan mediasi.

Bahwa oleh karena pokok sengketa yang dipersoalkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah permintaan ganti rugi yang layak kepada menyangkut kompensasi atas harga tanah berikut bangunan di atasnya milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat saat itu, maka dalam pertemuan bersama dengan para pihak maupun pertemuan kaukus mediator menawarkan agar dilakukan suatu tindakan penilaian atas barang yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut. Penilaian tersebut menyangkut nilai ekonomis pasar dan nilai ekonomis likuidasi barang/objek sengketa berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Para pihak selanjutnya sepakat dan mempercayakan penunjukan kantor KJPP tersebut sepenuhnya dilakukan oleh mediator. Selanjutnya mediator bersurat kepada kantor KJPP Asmawi & Rekan di Makassar untuk melakukan penilaian (*appraisal*) atas barang/objek sengketa yang hasilnya ditubutir dalam Laporan Penilaian Nomor: 029/AA/LPSR-MKS/III/2015, tanggal 06 Maret 2016. Biaya atas adanya kantor jasa penilai tersebut sepenuhnya ditanggung bersama oleh pihak penggugat dengan tergugat secara seimbang melalui perantaraan mediator.

Walaupun telah ditentukan nilai ekonomis barang/objek sengketa yang dilakukan oleh KJPP tersebut, namun nilai ekonomis tersebut tidak serta dijadikan sebagai dasar dalam penentuan besarnya nilai kompensasi ganti rugi

kepada penggugat oleh tergugat. Karena para pihak sendiri bersepakat dengan mediator bahwa nilai tersebut hanya dijadikan sebagai nilai dasar dalam melakukan tawar-menawar kesepakatan antara penggugat dengan tergugat. Mediator dalam perkara tersebut menggunakan waktu proses mediasi selama 40 (empat puluh) hari sebagaimana batas waktu yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Bahkan batas waktu 40 (empat puluh) hari tersebut pun dirasa tidak cukup untuk mendamaikan para pihak bersengketa yang kemudian proses mediasi tersebut dilaporkan gagal oleh mediator ke majelis hakim pokok perkara. Hingga kemudian menjelang sidang tahap pengajuan kesimpulan para pihak, kemudian pihak penggugat mengajukan kembali permohonan kepada mediator agar bermohon kepada majelis hakim pokok perkara agar membuka kembali tahapan mediasi. Sampai akhirnya tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat yang kemudian ditubutir dalam putusan majelis hakim dalam bentuk akta perdamaian (*akta van dading*) yang dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015.

Proses mediasi di pengadilan baik yang mencapai kesepakatan maupun yang tidak mencapai kesepakatan (gagal), mediator harus tetap memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar hakim pemeriksa perkara dapat mengetahui apakah sidang terhadap perkara yang dimediasi dilanjutkan atau sudah dapat ditutup. Bila kesepakatan diperoleh maka hakim akan mengakhiri proses sidang di

pengadilan, sebaliknya jika mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka sidang akan terus dilanjutkan di mana hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku²¹

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku sejak tanggal 4 Pebruari 2016 diharapkan mampu menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi mediator dalam praktik. PERMA ini merupakan pengganti sekaligus penyempurnaan atas PERMA sebelumnya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

B. Efektifitas Peran dan Tanggung Jawab Hukum Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka peranan mempunyai arti fungsi atau tugas, arti peranan, yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Jadi suatu lembaga akan efektif dan berguna dalam masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana peranan lembaga itu dapat menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat meskipun tidak semuanya teratasi²²

²¹ Syahrizal Abbas, 2009. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana. Jakarta; hlm.328

²² Poerwodarminto. W.J.S., 2003: 798

Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang “terapis negosiasi”. Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat, terdapat beberapa peran penting seorang mediator antara lain:²³

1. Melakukan diagnosa konflik;
2. Mengidentifikasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis;
3. Menyusun agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.

Sebagaimana dikutip dari halaman website Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Karimun, Propinsi Riau²⁴ secara umum kelebihan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perdata dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata

²³ Gery Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Terjemahan Nogar Simanjuntak*, Elips, Jakarta, 1999, hlm. 253

²⁴ www.pn-tanjungbalaikarimun.go.id., diakses pada tanggal 18 Januari 2025

2. Efisien
3. Waktu singkat
4. Rahasia
5. Menjaga hubungan baik para pihak
6. Hasil mediasi merupakan kesepakatan
7. Berkekuatan hukum tetap
8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan

Efektifitas peranan mediator dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah, mewajibkan mediator harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu. Kualifikasi seorang mediator dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi eksternal maupun sisi internal dari mediator tersebut. Sisi eksternal mediator berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki oleh mediator dalam hubungannya dengan penyelesaian perselisihan yang ditangani. Misalnya syarat mediator harus memiliki sertifikat mediator setelah terlebih dahulu mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus sebagai mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan sisi internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan personal mediator tersebut dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang mediator yang baik guna menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses mediasi yang sedang ditanganinya. Kemampuan personal mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial adalah berupa kemampuan-kemampuan ataupun keahlian-keahlian yang dimiliki secara pribadi oleh seorang mediator. Di mana, dalam menjembatani pertemuan dengan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian perselisihan bahkan sampai kepada proses perumusan kesepakatan penyelesaian perselisihan, mediator harus dapat melaksanakan tugas-tugasnya tersebut dengan baik dengan menggunakan keahlian-keahlian tertentu yang dimilikinya. Misalnya seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan para pihak, di mana kepercayaan yang diberikan para pihak merupakan modal awal bagi mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kemampuan membangun kepercayaan merupakan sikap mediator yang harus ditunjukkan kepada para pihak bahwa dia tidak memiliki kepentingan apapun dalam penyelesaian perselisihan yang sedang ditanganinya, sehingga di sini mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam menjalankan proses mediasi, dapat berlaku adil dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Selain itu, mediator juga harus memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap empati dan tidak bersifat menghakimi dengan memberikan reaksi yang positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses

mediasi, serta tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang berdampak pada perasaan tidak *fair* dari salah satu pihak²⁵

Baik atau buruknya peranan mediator dapat dilihat dari baik atau buruknya pelaksanaan mediasi yang dilakukan mediator. Seorang mediator dipersyaratkan memiliki kemampuan komunikasi dengan baik, jelas dan mudah dipahami merupakan kualifikasi yang harus dimiliki setiap mediator. Hal mana dalam menjalin hubungan dengan para pihak dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi salah tafsir dari kedua belah pihak ketika proses mediasi berlangsung. Di sinilah sisi internal seorang mediator berperan sangat penting di dalam proses mediasi. Walaupun mediator sebagai pihak ketiga yang netral terlibat langsung dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi, dan dengan kualifikasi yang baik yang dimiliki oleh mediator dalam menawarkan berbagai macam solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti mediator yang akan menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang berselisih. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar, menjadi jembatan agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan perselisihan yang sedang dialami.

Mediasi menjadi bagian integral dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hal mana mediasi pada lembaga pengadilan memperkuat upaya

²⁵ Syahrizal Abbas, 2009: op.cit. hlm. 61

damai para pihak berperkara sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara perdata Pasal 130 HIR. (*Het Herziene Indonesisch Reglement* = Reglemen Indonesia Yang Diperbarui)²⁶

- (1) *Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu;*
- (2) *Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa;*
- (3) *Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding;*
- (4) *Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.*

Sedangkan dalam Pasal 154 R.Bg. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* = Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) (S. 1927 - 227.), diatur ²⁷ *Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya;*

- (1) *Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;*

²⁶ Soesilo R, 1980. *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, PT. Karya Nusantara. Bandung, hlm. 88

²⁷ Soesilo R, *Ibid.*

- (2) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding;
- (3) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.

Dari ketentuan hukum acara perdata tersebut diatur bahwa pada hari yang ditentukan, jika kedua belah pihak menghadap ke pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang memperlakukan mereka, artinya ketua majelis wajib mendamaikan para pihak. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan perantaraan mediator:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Hal mana berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Penyelesaian melalui mediasi merupakan penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator. Mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa haruslah orang atau lembaga yang netral yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan hukum para pihak.

Seorang mediator mempunyai peranan yang sangat besar dalam mensukseskan terselenggaranya proses mediasi. Oleh sebab itu seorang mediator harus bersifat independent, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain selain kepentingan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Oleh karena itu seorang mediator harus bertindak professional serta tidak memihak kepada siapapun.

Pada prinsipnya mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat keterbatasan jumlah mediator dan tidak semua pengadilan tingkat pertama mempunyai mediator, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 ini mengizinkan hakim untuk menjadi mediator. Hakim yang menjadi mediator bukanlah hakim yang sedang menangani pokok perkara yang akan dimediasikan, tetapi hakim-hakim lainnya di pengadilan tersebut yang telah memiliki sertifikasi mediator. Sedangkan mediator non hakim dapat berpraktik di pengadilan bila memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung RI. sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

Pada umumnya, mediator memiliki peranan sebagai garis rentang bagi pihak berperkara yang terlemah dan yang terkuat dalam penyelesaian suatu sengketa. Sisi peran yang terlemah dapat dilihat apabila mediator menjalankan perannya sebagai berikut:²⁸

- a. Penyelenggara pertemuan;
- b. Pemimpin diskusi rapat;
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara baik;
- d. Pengendali emosi para pihak;
- e. Pendorong pihak/ perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan peran yang terkuat yang dimiliki mediator dapat dilihat dari pengerjaannya dalam perundingan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut²⁹

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak;

²⁸ Soeharto. 2005. *Mediasi dan Perdamaian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta, hlm. 18

²⁹ Soeharto, *op.cit.* hal. 19

- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan;
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- e. Membantu para pihak menganalisa alternatif memecahkan masalah;
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

Seorang mediator juga harus mempunyai wawasan dan kesetiaan pada prinsip-prinsip keadilan yang luas, kesamaan dan kesukarelaan untuk ditanamkan dalam pertukaran negosiasi di antara para pihak. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator juga dapat bertindak atau berperan sebagai berikut³⁰

- a. **Katasilator**, yaitu untuk mendorong penyelesaian sengketa yang kondusif diantara para pihak yang bersengketa;
- b. **Pendidik**, yaitu seorang mediator harus memahami kehendak, keinginan dan aspirasi dari semua pihak yang bersengketa;
- c. **Narasumber**, yaitu sebagai seorang narasumber, mediator berfungsi sebagai tempat para pihak untuk bertanya tentang sengketa yang mereka hadapi dan juga sebagai pihak pemberi saran serta sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pihak;

³⁰ www.google.com., diakses pada tanggal 18 Januari 2026

- d. **Penyampai pesan**, mediator juga berperan sebagai penyampai pesan dari para pihak untuk dikomunikasikan pada pihak lainnya, oleh karena itu seorang mediator juga harus mampu membuka jalur komunikasi dengan para pihak yang bersengketa;
- e. **Pemimpin**, mediator juga harus mampu mengambil inisiatif untuk mendorong agar proses perundingan dapat berjalan secara prosedural sesuai dengan kerangka waktu yang sudah dirancang.

Peran-peran tersebut harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dalam suatu penyelesaian perselisihan. Mediator harus menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk memberikan yang terbaik sehingga para pihak yang berselisih merasa puas dengan keputusan yang mereka buat dan sepakati atas bantuan mediator. Untuk menampilkan perannya secara maksimal, pada tahap pendahuluan sidang mediasi, mediator terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan dari seorang mediator meskipun mungkin salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peranan seorang mediator. Namun akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan hal tersebut di hadapan para pihak dalam proses mediasi. Penjelasan tersebut terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari proses mediasi. Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja

mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara maksimal³¹

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Di mana tindakan tersebut sangat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun dengan baik akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini, mediator harus dapat menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak komunikasi dua arah yang terbangun secara positif tersebut dapat dimanfaatkan mediator untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak. Peran yang seperti itulah yang dilakukan mediator untuk terciptanya proses mediasi.

Di samping peranan mediator sebagaimana disebutkan diatas, secara umum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, mediator memiliki beberapa peranan dalam proses mewujudkan perdamaian bagi para pihak bersengketa, yaitu:³²

³¹ Syahrizal Abbas, *op.cit.* hal. 82

³²<http://www.pemantauperadilan.com/delik/7MEDIASI%20SEBAGAI%20ALTERNATIF%20PENYELESAIAN%20SENGKETA.pdf>,

- a. Menjalin hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini sangat penting dilakukan oleh seorang mediator agar para pihak tidak merasa takut untuk mengemukakan pendapatnya;
- b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting dilakukan agar mediator mengetahui bagaimana cara mengarahkan dan menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerja sama;
- c. Merumuskan masalah dan menyusun agenda. Peran mediator di sini sangat penting karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar sebenarnya yang besar-besar saja. Di dalam persengketaan ada kepentingan lain yang dalam teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR) disebut *interest base* yang berarti apa yang para pihak benar-benar mau. *Intereset base* ini kadang-kadang tidak terungkap di luar proses ADR.;
- d. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. Hal ini dilakukan karena terkadang ada pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang ada;
- e. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah;
- f. Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa untuk kemudian diberikan kepada para pihak dan sampai pada proses tawar-menawar

sehingga tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak.

Dalam praktiknya, peran taktis dan teknis mediator ketika proses mediasi berjalan, antara lain³³

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan apabila ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian tersebut dapat diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, di samping kemampuan personal mediator.

Oleh mediator setiap pihak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan atau saling menjelaskan duduk persoalan yang menjadi pokok sengketa mereka kepada mediator secara bergantian. Di mana tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi informasi kepada mediator dan

³³ Syahrizal Abbas, *op.cit.* hal. 80

memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengarkan duduk persoalan dan keinginan masing-masing. Oleh karena itu salah satu peran penting dari seorang mediator di sini adalah mengidentifikasi masalah/ hal yang telah disepakati bersama antar para pihak. Hal ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permasalahan yang terjadi.

Mediator juga perlu membuat suatu struktur pertemuan mediasi yang mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dipersengketakan dan sedang berkembang. Selanjutnya mediator mengadakan negosiasi dengan menjembatani keinginan para pihak. Dalam hal ini putusan mediasi ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan peran mediator lebih bersifat membantu memfasilitasi para pihak dalam memecahkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dari tahapan-tahapan proses penyelenggaraan mediasi tersebut, maka peran mediator secara ringkas meliputi :

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar;
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi;
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak;
- d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi yang baik;
- e. Memperkuat suasana komunikasi;
- f. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan;

- g. Memfasilitasi *creative problem solving* di antara para pihak;
- h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

Penjelasan mengenai peran-peran mediator tersebut diatas juga menjadi peran mediator yang berpraktik di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dalam proses penyelesaian sengketa perdata, khususnya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. Peran mediator ini dipandang sangat krusial apabila seorang mediator dapat menjembatani dua kepentingan yang berbeda antara para penggugat dan para tergugat. Di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung setiap sengketa perdata baik perdata umum maupun perdata khusus seperti perkara kepailitan dan perselisihan perburuhan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui sidang mediasi yang difasilitasi oleh seorang mediator. Begitu banyak perkara perdata yang terdaftar di pengadilan negeri Makassar karenanya mediasi diharapkan menyelesaikan sengketa tersebut tanpa harus bersidang lama menunggu putusan hakim di akhir tahapan persidangan”³⁴

Seorang advokat yang banyak menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan *“bahwa lembaga mediasi di pengadilan tidak bisa diharap banyak menyelesaikan sengketa para pihak karena umumnya mediatornya merupakan hakim yang sangat terbatas memiliki waktu dalam memediasi perdamaian para pihak berperkara. Sehingga*

³⁴ Sibali, S.H., Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar yang juga merupakan seorang hakim, wawancara pada tanggal 10 Desember 2025

mediasi dalam hal hanya bersifat formalitas saja yang hanya kadang dua kali pertemuan para pihak berperkara saja langsung dinyatakan mediasi gagal”³⁵. Seorang advokat lainnya menyatakan “bahwa semestinya mediator yang ditunjuk oleh pihak berperkara dalam memdiiasi sengketanya adalah mediator swasta diluar hakim karena mediator swasta lebih memiliki banyak waktu untuk berupaya sungguh-sungguh dalam menciptakan perdamaian para pihak bersengketa. Hanya saja jumlah mediator swasta yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kassar sampai saat ini sangat terbatas jumlahnya”³⁶

Dari data tertulis maupun hasil wawancara yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa secara umum lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Makassar belum efektif menjadi sarana mewujudkan perdamaian para pihak bersengketa. Tidak efektifnya fungsi lembaga mediasi ini secara garis besarnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Faktor motivasi dari para pihak bersengketa sendiri yang memang sedari awal tidak menghendaki adanya perdamaian namun menginginkan status menang atau kalah dalam perkara tersebut;
- b. Faktor keterbatasan kemampuan mediator khususnya mediator kalangan hakim, yaitu terbatasnya waktu maupun keuletan serta upaya yang

³⁵ wawancara dengan advokat, Andi Muhammad Hidayat, S.H., pada tanggal 10 Desember 2025

³⁶ wawancara dengan advokat, Mulyadi Rachim, S.H., pada tanggal 11 Desember 2025

sungguh-sungguh dari mediator hakim memanfaatkan waktu semaksimal mungkin demi terwujudnya perdamaian para pihak;

- c. Faktor terbatasnya jumlah mediator swasta, karena mediator swasta dinilai lebih diharapkan berperan aktif dengan menggunakan waktu semaksimal mungkin dengan upaya sungguh-sungguh menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak bersengketa.

Berdasarkan penelusuran data di website Pengadilan Negeri Makassar³⁷ diperoleh data perkara perdata yang diputus melalui putusan mediasi majelis hakim, sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Berhasil Di Tahap Mediasi
1	2023	1.084 Perkara	1.107 Perkara
2	2024	1.397 Perkara	1.341 Perkara
3	2025	3.116 Perkara	1.404 Perkara

Salah satu data yang fokus ditelusuri oleh peneliti adalah pelaksanaan mediasi yang berhasil mendamaikan para pihak bersengketa dalam kasus penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam perkara perdata

³⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/info@pn-makassar.go.id>

register Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mks. dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum, antara Nasserizka Rysky Amalia, dkk. melawan Letjen (Purn) Solihin Gautama Purwanegara, dkk. Dalam perkara tersebut yang bertindak selaku majelis hakim pokok perkara adalah Muhammad Damis, sebagai ketua majelis, dibantu H. Muhammad Anshar, dan Rianto Adam Pontoh, masing-masing sebagai anggota majelis serta Panitera Pengganti oleh Burhanuddin. Hal mana pada sidang perdana majelis hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sesuai dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku saat itu. Majelis hakim menyebut dan menawarkan daftar mediator yang tercatat sebagai mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Negeri Makassar untuk dipilih oleh para pihak bersengketa menjadi mediator dalam perkara tersebut. Para pihak kemudian bersepakat menunjuk mediator swasta non hakim yang berasal dari kalangan advokat, yaitu Irwan Muin.

Menurut mediator yang memediasi perkara tersebut bahwa proses mediasi perkara tersebut merupakan proses mediasi terlama perkara perdata yang ditanganinya karena waktu yang digunakan dalam memediasi perkara tersebut adalah selama 40 (empat puluh) hari sebagaimana batas waktu yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Bahkan batas waktu 40 (empat puluh) hari tersebut pun dirasa tidak cukup untuk mendamaikan para pihak bersengketa yang kemudian proses mediasi tersebut dilaporkan gagal

oleh mediator ke majelis hakim pokok perkara. Hingga kemudian menjelang sidang tahap pengajuan kesimpulan para pihak, kemudian pihak penggugat mengajukan kembali permohonan kepada mediator agar bermohon kepada majelis hakim pokok perkara agar membuka kembali tahapan mediasi. Berdasarkan permohonan tersebut mediator bersurat kepada majelis hakim pokok perkara bermohon agar untuk satu kali yang terakhir kalinya membuka kembali proses mediasi selama maksimal 7 (tujuh) hari kerja yang akhirnya kemudian disetujui oleh majelis hakim. Mediator dalam kurung waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut akhirnya berhasil mendamaikan para pihak bersengketa dengan beberapa poin-poin kesepakatan antara penggugat dengan tergugat yang kemudian dituangkan dalam putusan majelis hakim dalam bentuk akta perdamaian (*akta van dading*) yang dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015³⁸.

Mediasi penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam perkara perdata register Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mks. tersebut menurut Ketua Majelis perkara tersebut yang disampaikan kepada mediator bahwa mediasi dinilai berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian antara penggugat dengan tergugat bahkan dinilai sebagai proses mediasi pertama di Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan oleh mediator swasta yang

³⁸ wawancara dengan Irwan Muin, pada tanggal 25 Desember 2025

berhasil mendamaikan para pihak bersengketa. Walaupun proses mediasi penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam perkara perdata register Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mks. tersebut dinilai berhasil, namun tidak berarti mediator tidak menghadapi kendala-kendala atau hambatan dalam proses mediasi tersebut. Hal mana oleh mediator Irwan Muin, SH. MH. M.Kn. mengidentifikasikannya sebagai berikut³⁹: Keterbatasan waktu penyelenggaraan tahapan mediasi. Tahapan penyelenggaraan mediasi oleh mediator sebelum sidang pokok perkara sebaiknya memang diberi batas waktu, misalnya 40 (empat puluh) hari untuk kepastian waktu penyelenggaraan mediasi. Namun apabila para pihak menghendaki penambahan waktu, maka atas usulan mediator majelis hakim pemeriksa perkara dapat memberi izin perpanjangan mediasi;

1. Tidak tepatnya waktu oleh para pihak dalam mengikuti jadwal pertemuan mediasi. Hal ini biasanya dilakukan oleh salah satu pihak yang sedari awal menolak untuk berdamai dengan pihak lain;
2. Sikap curiga para pihak bersengketa terhadap independensi mediator. Ada kalanya salah satu pihak memberi penilaian akan adanya keberpihakan mediator terhadap salah satu pihak, khususnya mediator yang dari kalangan advokat. Pihak yang memberi penilaian seperti ini umumnya

³⁹ wawancara dengan Irwan Muin, pada tanggal 25 Desember 2025

pihak prinsipal berperkara yang tidak memakai jasa hukum advokat untuk mewakilinya;

3. Keterbatasan maupun ketidakjelasan besarnya jumlah pembiayaan penyelenggaraan pertemuan mediasi. Ada kalanya jadwal pertemuan mediasi diselenggarakan diluar gedung pengadilan, misalnya di tempat khusus yang memerlukan biaya baik tempatnya maupun biaya makan-minum pertemuan. Sebagai inisiator dan penyelenggara pertemuan, maka mediator harus memiliki anggaran untuk membiayai pertemuan-pertemuan mediasi tersebut yang diperoleh dari partisipasi pembayaran para pihak bersengketa. Jumlah anggaran yang digunakan biasanya tidak bisa ditentukan kepastian jumlahnya atautkah salah satu pihak bersengketa merasa keberatan menanggung biaya lebih atas penyelenggaraan pertemuan tersebut;
4. Tidak adanya kesepakatan tertulis antara para pihak berperkara dengan mediator terkait dengan honor mediator. Mediator, khususnya mediator swasta sering kali menjadi pihak yang dirugikan oleh para pihak bersengketa dalam proses mediasi karena besarnya jumlah honor mediator tidak ditentukan atau tidak disepakati di awal sebelum dimulainya penyelenggaraan mediasi. Sehingga setelah proses mediasi dihentikan, baik dengan alasan mediasi gagal atau mediasi berhasil seharusnya mediator swasta tetap memperoleh honor dari para pihak berperkara;

Belum adanya standar bentuk atau format baku akta perdamaian dalam proses mediasi. Peraturan Mahkamah Agung tentang proses mediasi di pengadilan memberi hak dan wewenang kepada mediator untuk berperan dalam menyusun bentuk dan isi akta perdamaian yang selanjutnya akan diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Ketiadaan bentuk atau format serta isi akta perdamaian mengakibatkan dalam praktik terjadinya format/bentuk dan isi akta perdamaian yang beragam atau tidak sama. Sehingga mediator dalam hal ini diharapkan menguasai hukum perjanjian/perikatan ataukah mediator dapat menggunakan jasa notaris untuk membuat naskah akta perdamaian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mediasi merupakan prosedur hukum yang wajib dilaksanakan dalam pemeriksaan setiap perkara perdata di Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Agama. Kedudukan hukum mediator sebagai aktor utama pelaksana mediasi pada perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat sebab pengaturannya dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XIII/2025, tanggal 29 September 2015.
2. Efektifitas peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar cukup baik dan maksimal. Sebab sebagaimana faktanya khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS. mediator khususnya mediator non hakim yang terlibat dalam perkara tersebut berhasil memediasi para pihak bersengketa sehingga menghasilkan perdamaian. Peran aktif mediator tersebut telah mewujudkan asas penyelenggaraan pemeriksaan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk intitusi Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama agar peran mediator lebih dimaksimalkan dengan cara memberi kesempatan dan ruang yang luas khususnya kepada mediator swasta (non hakim) untuk dilibatkan sebagai mediator pada setiap persidangan tahap mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata. Majelis hakim yang memeriksa perkara diharapkan lebih mengutamakan menyodorkan daftar mediator swasta untuk dipilih oleh pihak berperkara sebagai mediator mereka. Oleh karena itu di setiap kantor Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Agama memasang pengumuman atau tabel daftar nama-nama mediator swasta (non hakim) yang resmi dan terdaftar di pengadilan. Selain itu juga perlu disediakan ruang khusus yang cukup sebagai tempat pelaksanaan sidang mediasi oleh mediator sebagai upaya menjaga kenetralan dan kebebasan mediator dalam menjalankan peran-perannya.
2. Bagi para advokat atau sarjana hukum lainnya atau masyarakat pada umumnya dapat berperan menjadi mediator di pemeriksaan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu mengikuti pelatihan mediator bersertifikat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ahmad Ali.** 2004. *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta, STIH IBLAM;
- Ari S Hutagalung.** *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003
- Bambang Sunggono.** 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers;
- Efendi Perangi.** 1986. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta, CV. Rajawali;
- Ediwarman.,** 2011. *Monograf. Metode Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*. Jakarta, Softmedia;
- G. Rai Widjaya.** 2008. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta, Megapoin;
- Gunawan Widjaja.** 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada;
- Gatot Soemartono.** 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama;
- Gery Goodpaster.** 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Terjemahan Nogar Simanjuntak*, Elips, Jakarta;
- Joni Emirzon.** 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. Jakarta, PT. Gramedia Utama;
- Mas Achmad Santosa dan Wiwik Awiati.** 2003, *Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI*, Jakarta;
- Muchsin.** 16 Juli 2002. *Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya*. Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002 "Pembaharuan Agraria". Yogyakarta;
- Muhaimin.** Juli 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press;

- Maria S.W. Sumardjono.dkk.** 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Jakarta, Harian Kompas;
- M.Yahya Harahap.** 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti;
- Munir Fuadi.** 2000. *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung, Citra Aditya;
- Peter Mahmud Marzuki.** 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- R. Subekti,.** 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti;
- Sudargo Gautama.** 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pkok Agraria (1960)*. Bandung., PT. Citra Aditya Bakti;
- Susanti Adi Nugroho.** 2011. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia;
- Soerjono Soekanto.** 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI- Press. Jakarta;
- Soeharto.** 2005. *Mediasi dan Perdamaian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta;
- Soesilo R, 1980.** *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Bandung, PT. Karya Nusantara;
- Syahrizal Abbas,** 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana;
- Urip Santoso.** 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- K. Wantjik Saleh.** 1981. *Hukum Acara Perdata RVG/HIR*. Jakarta, Ghalia Indonesia;
- Ravi Aswani , Stefanie Johnston, Pamela Milgrim, Lewis McDonald.** (2017). *AS vs Inggris - Perbandingan Proses Mediasi*. www-skuld-com.

Supriono Tarigan. (2023). *Perbandingan Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Civil Law) dan Negara (common law)*. Kompasiana.com)

Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia. 2009. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta, Sabiq;

[https://www.mahkamahagung.go.id./](https://www.mahkamahagung.go.id/) “Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari – Oktober 2022”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 02.20 WITA

<https://www.mahkamahagung.go.id./> “Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari – Oktober 2022”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 02.20 WITA

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<https://www.hukumonline.com/>, *Wakai dan Chotei, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ala Jepang*, diakses pada Kamis, tanggal 11 September 2025, pukul 24.15 WITA

<https://www.hukumonline.com/> **Bernadetha Aurelia Oktavira.**, 6 Oktober 2023, *Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law*.

<https://www.hukumonline.com/>, *MA Memutus Lebih dari 30 Ribu Perkara Sepanjang 2024*”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 01.49 WITA

<https://www.hukumonline.com/>, *MA Memutus Lebih dari 30 Ribu Perkara Sepanjang 2024*”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 01.49 WITA

Daring, <https://kbbi.web.id/sains>., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 8 September 2025 pukul 01.05 WITA

Daring, <https://kbbi.web.id/sains>., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 8 September 2025 pukul 01.05 WITA

<https://www.mahkamahagung.go.id./Badilag.net> **Mahkamah Agung. Mohammad Noor.** 2013. *Di Australia, Enggan Bermediasi Bisa Dipenjara*.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot
Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En
Madura, Staatsblad 1927:227*)

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement,
Staatsblad 1941:44*)